

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Koperasi

Menurut Undang-undang Nomor 25/1992 tentang perkoperasian “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.

Secara sederhana pengertian dari koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya (Kasmir, 2014: 252)

Dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian arti dari koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha.

Sedangkan fungsi koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut:

1. Membangunkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperas sebagai sokogurunya;
4. Perusahaan untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Tujuan koperasi menurut Undang-Undang No. 17 tentang Perkoperasian adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Sedangkan tujuan koperasi simpan pinjam (Sunindhia, 2009: 198) ialah:

1. Membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkan dengan syarat yang ringan.
2. Mendidik para anggota agar giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri.
3. Mendidik anggota hidup berhemat dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka.
4. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian.

2.2. Pengertian, Fungsi dan Tujuan Kredit

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam pengertian lain kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Hasibuan, 2008: 87). Dengan demikian kredit merupakan suatu bentuk pinjaman yang wajib dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh peminjam dan pemberi pinjaman.

Adanya pemberian fasilitas kredit tentunya memiliki tujuan yang tidak lepas dari misi dalam mengembangkan koperasi simpan pinjam didirikan. Berikut ini tujuan dari pemberian kredit (Kasmir, 2014: 88) di antaranya ialah:

1. Mencari Keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan yang dihasilkan dalam bentuk bunga. Bunga atas pinjaman yang diberikan akan mendukung kelangsungan hidup bank. Apabila kerugian terus-terusan terjadi maka bukan tidak mungkin bank akan dilikuidasi (dibubarkan).

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya ialah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dana tersebut dapat digunakan oleh debitur dalam mengembangkan usahanya. Hal tersebut akan menguntungkan kedua belah pihak, baik bank maupun debitur.

3. Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik. Mengingat semakin banyak kredit maka akan ada peningkatan dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor rill.

Dari poin-poin tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemberian kredit adalah memperoleh keuntungan baik untuk pemberi pinjaman maupun peminjam, selain itu pemberian kredit juga bertujuan untuk mendukung usaha atau investasi yang dilakukan oleh masyarakat/anggotanya serta membantu pemerintah dalam menata perekonomian masyarakat.

Selain dari tujuan di atas pemberian kredit juga memiliki fungsi sebagai berikut (Kasmir, 2014: 89-90):

1. Untuk meningkatkan daya guna uang, maksudnya adalah adanya fasilitas pemberian kredit uang tersebut akan digunakan oleh penerima kredit untuk menghasilkan barang atau jasa. Hal tersebut akan lebih baik dari pada uang tersebut hanya disimpan saja.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, maksudnya adalah fasilitas kredit atau uang pinjaman yang diberikan tentukan akan disalurkan dan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lain. Kemungkinan besar uang tersebut akan menjangkau wilayah-wilayah yang memerlukan tambahan uang dari daerah lainnya
3. Untuk meningkatkan daya guna barang, yaitu ketika debitur menggunakan uang dari pinjaman kredit untuk mengolah barang yang sebelumnya tidak berguna menjadi berguna dan memiliki nilai jual.
4. Meningkatkan peredaran barang, dengan memperlancar arus barang dari suatu daerah ke daerah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar menjadi bertambah selain itu kredit juga dapat meningkatkan jumlah barang yang beredar.
5. Sebagai alat stabilitas ekonomi, dengan adanya pemberian kredit maka kebutuhan masyarakat akan suatu barang akan terpenuhi. Selain itu kredit juga dapat membantu dalam melakukan ekspor barang keluar negeri yang nantinya akan meningkatkan devisa negara.
6. Untuk meningkatkan kegairahan usaha, melalui kredit yang diterima nasabah akan meningkatkan usahanya sehingga untuk nasabah yang ingin mengembangkan usahanya tidak terkendala dalam modal untuk mengembangkan usahanya.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, semakin banyak kredit yang disalurkan maka pendapatan akan mengalami peningkatan. Tentu saja peningkatan pendapatan tidak hanya dialami oleh pemberi kredit. Sebagai contoh apa bila nasabah melakukan pinjaman kredit untuk mendirikan pabrik maka akan membutuhkan tenaga kerja dalam mengelola pabrik dengan kata lain orang-orang yang sebelumnya menganggur menjadi memiliki pekerjaan dan pemasukan.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional, hal tersebut dapat meningkatkan rasa saling membutuhkan antara kreditur dengan debitur dimana pemberian pinjaman kredit dari negara lain akan meningkatkan hubungan kerja sama di bidang lainnya.

2.3. Unsur-Unsur dan Prinsip Kredit

Selain itu unsur-unsur yang terkait dalam pemberian kredit (Kasmir, 2014: 88) adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan adalah suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa benar-benar diterima dan akan kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Sebelum kredit diberikan, data si penerima kredit telah diteliti dan diperiksa terlebih dahulu.

2. Kesepakatan

Kesepakatan yang disetujui antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini buat dalam bentuk surat perjanjian yang memberi keterangan dimana setiap pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek kurang dari 1 tahun, jangka menengah 1-3 tahun atau jangka panjang lebih dari 3 tahun. Jangka waktu bisa mengalami perubahan apa bila terjadi kondisi yang tidak terduga.

4. Risiko

Setiap pemberia kredit tentunya memiliki jangka waktu pengembalian yang memiliki risiko. Semakin lama jangka waktu pengembalian pinjaman kredit maka semakin tinggi risikonya. Risiko yang terjadi akan menjadi tanggungan bank sekalipun risiko tersebut disengaja oleh penerima pinjaman atau risiko yang tidak disengaja.

5. Balas jasa

Balas jasa yang biasanya diterima oleh pemberi kredit atau jasa biasanya diterima dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit. Hal tersebut akan menjadi keuntungan bagi si pemberi kredit.

Dalam hal pemberian kredit tidak dilakukan dengan asal-asalan dan langsung menyetujui pengajuan permintaan kredit serta. Ada beberapa hal yang menjadi patokan yang wajib diperhatikan dalam pemberian kredit. Patokan tersebut biasanya disebut dengan prinsip-prinsip pemberian kredit.

Pada umumnya prinsip-prinsip pemberian kredit yang sering digunakan disebut dengan prinsip 5C dan 7P. Berikut ini prinsip pemberian kredit 5C (Kasmir, 2014: 95-96) diantaranya adalah:

1. *Character* (Karakter)

Keyakinan bahwa sikap atau sifat dan watak orang yang akan diberikan pinjaman dapat dipercaya. Hal tersebut dapat dilihat dari latar belakang debitur mengenai bagaimana gaya hidup, keadaan keluarga, hoby serta sosial standingnya. Dari hal tersebut akan dapat diperkirakan apakah debitur mau mengembalikan pinjaman kreditnya atau tidak.

2. *Capacity* (Kapasitas)

Untuk melihat kemampuan calon debitur dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan latar belakang pendidikan, kemampuan dalam mengelola bisnis serta kemampuannya dalam mencari laba. Melalui hal tersebut akan terlihat kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital* (Modal)

Penggunaan modal yang efektif dapat dilihat dari laporan keuangan seperti neraca dan laporan rugi laba. Dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya termasuk modal yang ada saat ini berasal dari mana saja. *Capital* merupakan cara untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang dibiayai oleh bank.

4. *Collateral* (Jaminan)

Jaminan yang dimaksud adalah jaminan yang diberikan oleh debitur memiliki nilai ekonomis lebih tinggi dari pada jumlah pinjaman kredit yang diajukan. Jaminan yang diberikan dapat berupa fisik maupun non fisik. Sebelumnya jaminan juga harus diteliti terlebih dahulu keabsahannya agar dapat langsung digunakan apabila ada masalah yang terjadi setelahnya.

5. *Condition* (Kondisi)

Melakukan penilaian akan kondisi ekonomi pada masa sekarang dan yang akan datang apakah sesuai dengan sektor masing-masing. Prospek perkembangan usaha dari skor yang dijalankan oleh debitur juga harus dinilai. Sebaiknya usaha yang dilakukan debitur memiliki prospek yang baik sehingga terjadinya kredit bermasalah memiliki peluang yang kecil.

Selain prinsip 5C, ada beberapa prinsip yang wajib diperhatikan dalam pemberian pinjaman yang disebut dengan prinsip 7C (Kasmir, 2014: 96-97). Berikut ialah uraian dari prinsip 7C:

1. *Personality*

Personality adalah melakukan penilaian terhadap debitur dari kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* biasanya mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

Party adalah mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu tertentu berdasarkan modal dan loyalitas serta karakternya. Hal tersebut akan membuat debitur menerima fasilitas yang berbeda-beda.

3. *Perpose*

Perpose adalah untuk mengetahui tujuan debitur dalam pengambilan kredit termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit ada berbagai macam apakah tujuan konsumtif, produktif atau untuk tujuan perdagangan.

4. *Prospect*

Prospect adalah untuk menilai usaha debitur dimasa yang akan datang apakah memiliki prospek yang baik atau tidak dengan kata lain menguntungkan atau tidak.

Apabila usaha yang difasilitasi kredit tidak memiliki prospek yang baik maka debitur maupun kreditur akan mengalami kerugian.

5. *Payment*

Payment adalah ukuran bagaimana cara debitur melakukan pengembalian kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana yang dipakai untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

6. *Profitability*

Profitability merupakan analisis bagaimana kemampuan kreditur dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan mengalami peningkatan atau tidak dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank atau bukan bank.

7. *Protection*

Tujuan dari *protection* merupakan bagaimana menjaga kredit yang dikeluarkan oleh bank atau bukan bank memiliki perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau asuransi.

2.4. Prosedur Pemberian Kredit

Dalam memberikan kredit ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Berikut adalah prosedur pemberian kredit (Kasmir, 2014: 100-103):

1. Pengajuan berkas-berkas

Sebelum menerima pinjaman kredit debitur harus mengajukan proposal disertai dengan berkas-berkas yang diperlukan. Berkas-berkas yang harus disertakan adalah sebagai berikut:

- a) Berkas mengenai latar belakang perusahaan, seperti riwayat hidup singkat mengenai perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan nama-nama

pengurus perusahaan lengkap dengan pendidikannya serta bagaimana perkembangan dan relasi perusahaan.

- b) Maksud dan tujuan, apakah untuk memperbesar omset penjualan, meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru dan tujuan lainnya.
 - c) Besarnya kredit dan jangka waktu, dalam hal ini debitur akan mengajukan jumlah yang ingin dipinjam. Namun pihak kreditur akan memastikan kesanggupan debitur untuk mengembalikan pinjaman terlebih dahulu dengan melakukan penilaian *cash flow* dan laporan keuangan selama tiga tahun terakhir. Apabila tidak memenuhi kriteria maka pihak kreditur akan memberi pinjaman sesuai dengan kesanggupan debitur untuk mengembalikan pinjaman dengan jangka waktu yang telah ditetapkan oleh kreditur.
 - d) Cara debitur mengembalikan pinjaman, apakah dari hasil usaha atau dengan cara lainnya.
 - e) Jaminan kredit yang nantinya akan digunakan untuk mengantisipasi apa bila terjadi kredit macet baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Jaminan kredit harus diteliti terlebih dahulu untuk mengurangi tingginya risiko yang akan terjadi.
 - f) Akte notaris untuk perusahaan berbentuk PT (Perseroan Terbatas).
 - g) Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan perdagangan yang biasanya berlaku lima tahun.
 - h) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
 - i) Neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir.
 - j) Bukti diri dari pimpinan perusahaan.
 - k) Foto kopi sertifikat jaminan.
2. Penyelidikan berkas pinjaman.

Penyelidikan dilakukan untuk memastikan apakah berkas debitur sudah lengkap sesuai dengan standar yang diberikan pihak kreditur. Apabila berkas yang diserahkan masih ada yang belum lengkap maka pihak kreditur akan meminta agar debitur segera melengkapi berkas-berkas yang diperlukan.

3. Wawancara 1

Kegiatan wawancara dilakukan untuk bertemu langsung dengan debitur dan untuk mengetahui alasan debitur yang sebenarnya dalam melakukan pinjaman kredit. Wawancara dilakukan serileks mungkin agar berjalan dengan baik sehingga mencapai tujuan yang diharapkan.

4. *On The Spot*

On the spot adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pihak debitur dengan mendatangi langsung tempat debitur dengan meminjam berbagai objek jaminan, biasanya *on the spot* dilakukan tanpa memberitahu debitur terlebih dahulu. Hasil kegiatan *on the spot* akan dicocokkan dengan hasil wawancara 1.

5. Wawancara 2

Selanjutnya adalah melakukan perbaikan berkas apabila terdapat kekurangan-kekurangan pada saat kegiatan *on the spot* dilakukan.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit biasanya merupakan keputusan tim, dalam hal ini tim akan memutuskan apakah permintaan pinjaman kredit disetujui atau ditolak. Jika permintaan kredit disetujui maka bagian administrasi mempersiapkan berkas-berkasnya. Biasanya keputusan kredit mencakup beberapa hal seperti:

- a) Jumlah uang yang diterima
- b) Jangka waktu kredit

c) Biaya-biaya yang harus dibayar

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Sebelum kredit dicairkan pihak debitur harus menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu. Pinandatangan dilaksanakan antara pihak kreditur dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

8. Realisasi Kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan oleh pihak kreditur dan debitur.

9. Penyaluran/penarikan dana

Pencairan uang atau pengambilan uang dari rekening yang telah telah direalisasi dari pemberi kredit. Uang dapat diambil sekaligus ataupun secara bertahap.

2.5. Risiko Pemberian Kredit

Risiko kredit adalah risiko yang pada umumnya dihadapi oleh bank dan badan keuangan lainnya yang diakibatkan oleh kegagalan pihak penerima kredit dalam memenuhi kewajibannya. Risiko terjadi apabila semakin lama pengembalian kredit dilakukan maka semakin tinggi risiko yang harus ditanggung oleh pihak pemberi kredit baik risiko yang disengaja oleh nasabah/penerima kredit maupun tidak disengaja.

Jika tingkat kredit macet terus menerus bertambah maka perkembangan koperasi akan semakin sulit, tidak dipercaya hingga mengalami kolaps/bangkrut. Untuk itu pihak manajemen perlu mengadakan sebuah kebijakan yang menjadi panduan oleh semua anggota terkait organisasi demi meminimalisir risiko.

2.6. Strukur Pengendalian Internal

Sebuah organisasi/entitas dibentuk untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Dalam proses pencapaian tujuan ada beberapa risiko yang mungkin akan terjadi, seperti pencurian terhadap asset, pencurian data kesalahan kesalahan dan lainnya. Risiko tersebut juga dialami setiap divisi dalam entitas.

Aktivitas pemberian kredit juga memiliki risiko yang merugikan entitas, biasanya risiko yang dihadapi adalah tingkat kredit macet yang tinggi. Hal tersebut dapat menghambat entitas dalam memaksimalkan laba dan melakukan kegiatan lainnya. Untuk itu sebuah entitas/organisasi perlu mengadakan pengendalian internal dalam mengoperasikan entitas tersebut.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) adalah komisi yang bertujuan untuk melakukan analisis mengenai kecurangan yang terdapat dalam laporan keuangan dan membuat rekomendasi terkait dengan kecurangan atau penggelapan untuk perusahaan public, auditor independen dan institusi pendidikan.

Pengendalian internal adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi perusahaan, manajemen perusahaan dan anggota lainnya, yang dirancang untuk memberikan kepastian yang beralasan terkait pencapaian tujuan perusahaan tanpa harus mengabaikan hukum dan peraturan yang berlaku serta dapat dipercaya (Jones, 2011: 132)

Tujuan pengendalian internal dalam sebuah organisasi atau entitas adalah sebagai berikut:

1. Keandalan laporan keuangan, artinya laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan atau entitas bebas dari kesalahan material dan dapat dipercaya.
2. Operasional organisasi atau entitas dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

3. Agar organisasi atau entitas taat terhadap perundang-undangan dan peraturan pemerintah lainnya.

2.7. Komponen Pengendalian COSO

Menurut Dasaratha dan Frederick (Jones, 2011: 134-135) COSO mengidentifikasi ada lima komponen pengendalian internal yang berpengaruh terhadap organisasi agar lebih maksimal dalam mencapai tujuan pengendalian internal, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian, mengarah pada faktor-faktor yang umum yang menetapkan sifat organisasi dan memengaruhi kesadaran karyawan terhadap pengendalian. Hal ini meliputi integritas, nilai-nilai etika, bagaimana manajemen dan direktur memberikan wewenang dan tanggung jawab, mengatur dan mengembangkan karyawannya serta perhatian dan arahan yang diberikan oleh dewan direksi.
2. Penentuan risiko, mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang menjadi penghalang dalam pencapaian sasaran pengendalian internal.
3. Aktivitas pengendalian, merupakan suatu bentuk kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh organisasi untuk menghadapi risiko yang mungkin terjadi. Aktivitas pengendalian meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a) Penelaahan kinerja adalah aktivitas-aktivitas yang mencakup analisis kinerja. Misalnya melalui perbandingan hasil actual dengan anggaran, proyeksi standard dan data periode sebelumnya.
 - b) Pemisahan tugas merupakan pembebanan tanggung jawab untuk otorisasi transaksi dan pemeliharaan asset kepada karyawan yang berbeda-beda.

- c) Pengendalian aplikasi yang diterapkan masing-masing aplikasi sistem informasi akuntansi, seperti misalnya entris pesanan dan hutang usaha.
 - d) Pengendalian umum, merupakan pengendalian yang berkaitan dengan banyak aplikasi. Contohnya pengendalian yang membatasi akses ke komputer, perangkat lunak dan data perusahaan.
4. Informasi dan komunikasi, merupakan sekumpulan prosedur (otomasi dan manual) dan record yang dibuat untuk mulai mencatat, memproses dan melaporkan kejadian pada proses organisasi atau entitas. Komunikasi merupakan penyediaan pemahaman mengenai peran serta tanggung jawab individu.
5. Pengawasan, dimana pihak manajemen harus melakukan pengawasan terhadap pengendalian internal untuk memastikan apakah pengendalian pada organisasi atau entitas berfungsi sebagaimana yang dimaksudkan.

2.8. Prinsip-Prinsip Pengendalian Internal

Kerangka pengendalian internal COSO menetapkan 17 prinsip yang mewakili konsep dasar setiap komponen, karena prinsip-prinsip tersebut diambil langsung dari kelima komponen utama pengendalian internal. Entitas akan dapat mencapai pengendalian internal yang efektif apabila entitas menerapkan seluruh prinsip-prinsip tersebut (L.Landsittel, 2013).

Berikut adalah 17 prinsip yang mewakili konsep dasar pengendalian internal COSO:

1. Lingkungan pengendalian
 - a) Organisasi menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika

- b) Dewan komisaris atau dewan pengawas menunjukkan independensi dari manajemen dan melaksanakan pengawasan atas pengembangan dan pelaksanaan pengendalian internal.
- c) Manajemen menetapkan struktur organisasi, garis pelaporan, serta wewenang dan tanggung jawab yang tepat sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
- d) Organisasi menunjukkan komitmen dalam merekrut, mengembangkan dan mempertahankan individu-individu yang kompeten sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
- e) Organisasi memberikan dukungan bagi individu-individu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian internal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

2. Penilaian Risiko

- a) Organisasi menetapkan tujuan-tujuan yang jelas agar identifikasi dan penilaian risiko terkait tujuan-tujuan yang ditetapkan dapat dilakukan.
- b) Organisasi melakukan identifikasi risiko atas pencapaian tujuan entitas secara menyeluruh dan melaksanakan analisis risiko sebagai landasan untuk menetapkan manajemen risiko.
- c) Organisasi mempertimbangkan potensi kecurangan dalam melakukan penilaian risiko atas pencapaian tujuan.
- d) Organisasi melakukan identifikasi dan penilaian atas perubahan-perubahan yang mungkin berdampak signifikan terhadap sistem pengendalian internal.

3. Aktivitas Pengendalian

- a) Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas-aktivitas pengendalian yang akan memberikan kontribusi dalam meminimalkan risiko atas pencapaian tujuan sehingga mencapai tingkat toleransi risiko yang bisa diterima.
- b) Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas-aktivitas pengendalian umum atas teknologi pendukung pencapaian tujuan.
- c) Organisasi memberlakukan aktivitas-aktivitas pengendalian melalui kebijakan yang menetapkan apa yang diharapkan dan melalui prosedur yang menjabarkan kebijakan menjadi tindakan.

4. Informasi dan Komunikasi

- a) Organisasi memperoleh atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung komponen-komponen pengendalian internal lain berfungsi sebagaimana mestinya.
- b) Organisasi melakukan komunikasi informasi secara internal termasuk tujuan dan tanggung jawab pengendalian internal yang diperlukan untuk mendukung pengendalian internal agar berfungsi sebagaimana mestinya
- c) Organisasi menjalin komunikasi dengan pihak-pihak eksternal terkait hal-hal yang mempengaruhi berfungsinya komponen-komponen pengendalian internal lainnya.

5. Pemantauan

- a) Organisasi memilih, mengembangkan dan melaksanakan evaluasi, baik yang dilakukan secara berkelanjutan atau yang dilakukan secara terpisah untuk memastikan apakah komponen-komponen pengendalian internal ada dan berfungsi.

- b) Organisasi mengevaluasi dan mengkomunikasikan kelemahan-kelemahan pengendalian internal secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif, termasuk manajemen puncak dan dewan komisaris atau dewan pengawas sebagaimana mestinya.

2.9. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian yang dilakukan oleh Harayani (2014) membuat kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal pada sistem pemberian kredit di CUBG KK Yogyakarta sebagian besar dalam komponen lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, pemantauan sudah sesuai dengan komponen pengendalian intern menurut COSO, dengan tidak dilaksanakannya seluruh kegiatan pengendalian internal yang diterapkan COSO pada komponen aktivitas pengendalian (dari 14 aktivitas dalam komponen aktivitas pengendalian, terdapat tiga aktivitas yang tidak dilakukan, yaitu pelaksanaan kredit harus terpisah dari pembahas kredit, pelaksanaan kredit harus terpisah dari penyidikan dan analisa kredit dan penjagaan terhadap lemari besi.

Sistem pengendalian intern pada CUBG KK Yogyakarta sudah efektif sebab tidak ditemukan penyimpangan dari dokumen yang di periksa. Selain itu hasil juga diperkuat oleh hasil perhitungan dengan menggunakan uji kepatuhan *stop-or-go-sampling* terhadap sampel berupa dokumen-dokumen pemberian kredit yang menunjukkan bahwa AUPL=DUPL.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Setyawati (2012), menyatakan bahwa secara umum prosedur pemberian kredit yang dilakukan oleh PT. BPR Karticentra Artha sudah memenuhi prosedur pemberian kredit.

Sistem pemberian kredit yang dilaksanakan oleh BPR Karticentra Artha sudah memenuhi unsur-unsur pengendalian intern menurut COSO terbatas pada Lingkungan Pengendalian dan Aktivitas Pengendalian. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur sistem pemberian kredit dan kebijakan dalam memberikan kredit di BPR Karticentra Artha.

Pengendalian intern dalam sistem pemberian kredit di BPR Karticentra Aetha sudah efektif. Hal ini tercermin dari terpenuhinya unsur-unsur pengendalian intern dan dari hasil pengujian kepatuhan tidak ditemukan adanya kesalahan dalam pemeriksaan sampel serta hasil perhitungan yang diperoleh AUPL = DUPL, yaitu sebesar 5%.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Damanik (2019) berhasil menyimpulkan bahwa, sistem pemberian kredit yang dilaksanakan oleh CU. Harapan Jaya Kisaran sudah memenuhi unsur-unsur COSO. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur sistem pemberian kredit dan kebijakan dalam memberikan kredit di CU. Harapan Jaya Kisaran dan permasalahan kredit yang diakibatkan oleh human error atau kondisi ekonomi nasabah yang tidak mampu membayar kreditnya.

Diantara kelima unsur-unsur pengendalian intern COSO pada CU. Harapan Jaya Kisaran yang menjadi pembahasan, terdapat empat unsur pengendalian internal COSO yang sudah efektif pada CU. Harapan Jaya Kisaran yakni lingkungan pengendalian intern, penilaian risiko, informasi dan komunikasi dan oemantauan. Sedangkan terdapat satu unsur pengendalian intern COSO yang belum efektif pada CU. Harapan Jaya Kisaran yakni unsur aktivitas pengendalian.


Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, walaupun koperasi simpan pinjam memiliki pengendalian internal dalam aktivitas pemberian kredit masih ada beberapa hal yang masih tidak sesuai dengan sistem pengendalian internal COSO.

2.10. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan diagram yang memberikan gambaran/penjelasan mengenai alur berjalannya sebuah penelitian. Kerangka berpikir dalam penelitian ini diawali dari bagaimana CU. Bahagia mengimplementasikan struktur pengendalian internal pada pemberian kredit yang dibandingkan dengan komponen pengendalian internal COSO. Perbandingan dilakukan dengan menganalisa dan mengevaluasi bagaimana penerapan pengendalian internal pada pemberian Kredit CU. Bahagia yang telah dilaksanakan selama ini. Dari hasil analisis dan evaluasi maka dapat disimpulkan apakah CU. Bahagia telah menerapkan sistem pengendalian internal secara efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang masalah dan tujuan penelitian maka terbentuk sebuah kerangka berpikir sebagai berikut:





Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

